

# PERATURAN KALURAHAN REJOSARI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024



KALURAHAN REJOSARI KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I YOGYAKARTA



## KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON SEMIN

# PEMERINTAH KALURAHAN REJOSARI

Email: info.desarejosari@gmail.com Website: www.rejosari-semin.desa.id

## KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN REJOSARI

DAN

LURAH REJOSARI

**TERHADAP** 

PERATURAN KALURAHAN REJOSARI

NOMOR 5 TAHUN 2023

**TENTANG** 

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

## TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh sembilan bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Rejosari Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Rejosari Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Rejosari Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

## Naskah Peraturan Kalurahan terlampir

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Balai Kalurahan Rejosari dan ditanda tangani bersama oleh ketua Bamuskal dan Lurah Rejosari.

BPK



# KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON SEMIN PEMERINTAH KALURAHAN REJOSARI

ผีลีร์นางการเกษา การเกษา

Alamat: Kepuh, Rejosari, Semin, Gunungkidul, KodePos: 55854 Email: info.desarejosari@gmail.comwww: rejosari-semin.desa.id

#### NOTULEN RAPAT

Hari : KAMIS

Tanggal : 28 DESEMBER 2023 Waktu : 09.00 WIB - SELESAI

Acara : SIDANG PENETAPAN APBKAL 2024

### SUSUNAN ACARA:

I. PEMBUKAAN

II. SAMBUTAN DAN ARAHAN

III. ACARA INTI, RAKOR dan PENETAPAN APBKal 2024

IV. KESIMPULAN

V. PENUTUP

## POKOK-POKOKBAHASAN

- Penyusunan APBKal merupakan salah satu siklus keuangan kalurahan yang mana tiap tahun Kalurahan wajib menyususn APBKal, kegiatan APBKal tahun 2024 harus selaras dengan perencanaan Kalurahan tahun 2024
- APBKal 2024 disusun sesuai dengan kewenangankalurahan berdasarkan hak asal-ususl dan kewenangan lokal berskala kalurahan
- Penyusunan APBKal berdasarkan prinsip konsistensi sesuai dengan kebutuhan,tepat waktu,transparansi,partisipatif,asas keadilan dan kepatutan,tidak bertentangan dengan kepentingan umum

### HASIL DAN KESIMPULAN RAPAT:

- Siltap dan tunjangan lurah dan pamong kalurahan sudah di sesuaikan dengan SK Bupati
- Penyediaan oprasional kalurahan
- Tunjangan Bamuskal berikut oprasinal dan BPJS sudah disesuaikan
- Dana Alokasi DD yang tiga persen dipergunakan untuk oprasional pemerintah desa /
- Untuk masing -masing sub bidang kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan desa yang kesemuanya terlampir dalam materi siekudes

N GUNUMEngetahui urait Rejosari REJOSAF

NESUNARTO, S.Pd., M.Pd.

Penulis

Hastri Purwari

## DAFTAR HADIR

Hari

: KAMIS

Tanggal

: 28 DESEMBER 2023

Acara

: SIDANG PENETAPAN APBKal TAHUN 2024

Tempat

: AULA BALAI KALURAHAN REJOSARI

	NAMA	JABATAN	ALAMAT	Tandatangan
				1 1/10
1	RT.SUHARTONO,Spd.I,MM	KETUA BAMUSKAL	Sempu Kidul	1
2	KH.MUSTAJIB MUHYI	WAKIL KETUA	Sempu Kidul	2 flux V
3	EKO SAPUTRO	SEKRETARIS	Banyu	3
4	SLAMET,S.Pd	Kabid Pembanguan	Ngadipiro Kidul	4_
5	SUYANTO	Kabid Pemerintahan	Karangpilanag Kidul	/ 5
6	SUHARNO	ANGGOTA	Josari	6
7	TAMSI	ANGGOTA	Kaligayam Kidul	7 7 mu -
8	PUJI LESTARI	ANGGOTA	Ngadipiro Kidul	8 1 -
9	ANGGA TRI FRATAMA	ANGGOTA	Klepu	3 - 199
10	SUNARTO,S.Pd.,M.Pd.	LURAH	Bedil Kulon	10
11	SABRINA WULANDARI	CARIK	Bedil Wetan	
12	BUDI SISWANTO	KAMITUWA	Sempu Lor	12
13	EKO SUSANTO	ULU-ULU	Ngerco	13
14	JOKO ISWARDOYO	KAUR DANARTA	Klepu	14 11
15	HASTRI PURWANI	KAUR PANGREPTA	Ngadipiro Kidul	15
16	HARMI	KAUR TATA LAKSANA	Kepuh	16 Hong
17	TRI WANDONO	JAGA BAYA	Ngadipiro Kidul	17 7
18	SULISTIYO	STAF KALURAHAN	Bedil Kulon	18
19	WARSIYEAM	STAF KALURAHAN	Kepuh	19
20 .	JOKO SRIYANTO	STAF KALURAHAN	Kaligayam Lor	20

LURAH REJOSARI

REJOSARI

REJOSARI, 28 Desember 2023 PELAKSANA KEGJATAN

HASTRI PURWANI



## LURAH REJOSARI KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

## PERATURAN KALURAHAN REJOSARI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### LURAH REJOSARI,

## Menimbang:

- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun a. Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Rejosari Nomor 3 Tahun 2023;
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan b. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud c. dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

## Mengingat:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 1. Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.051);

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
   2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
   Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
  - Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
  - Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
- 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
- Peraturan Desa Rejosari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Rejosari Tahun 2019 Nomor 5);
- Peraturan Kalurahan Rejosari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Rejosari Tahun 2022 Nomor 5);

- Peraturan Desa Rejosari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rejosari Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Rejosari Tahun 2020 Nomor 2);
- Peraturan Kalurahan Rejosari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Rejosari Tahun 2023 Nomor 3).

# Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN REJOSARI dan

## LURAH REJOSARI

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. 2.	Bel	ndapatan Kalurahan lanja Kalurahan rplus/(Defisit)	Rp Rp Rp	2.307.173.600 2.562.168.158 (254.994.558)	
3.	a.	mbiayaan Kalurahan Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan	Rp Rp	254.994.558 0	
	SIL	Selisih Pembiyaan ( a – b)  PA Tahun Anggaran Berjalan	Rp Rp	254.994.558	

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal;

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

## Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

orang dapat mengetahui, memerintahkan Agar setiap pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Rejosari.

Ditetapkan Di Rejosari

Pada Tanggal 29 Desember 2023

Diundangkan Di Rejosari Pada Tanggal 29 Desember 2023

CARIK

SABRINA WULANDARI

LEMBARAN KALURAHAN REJOSARI TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN REJOSARI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN REJOSARI TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes: APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	24.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.281.473.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.700.000,00	
Ī	JUMLAH PENDAPATAN	2.307.173.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	953.569.164,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.248.390.931,00	
5.3.	Belanja Modal	178.552.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	181.656.063,00	
	JUMLAH BELANJA	2.562.168.158,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(254.994.558,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	254.994.558,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	254.994.558,00	
į	PEMBIAYAAN NETTC	254.994.558,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

EN GUN(Wonosari, 29 Desember 2023

LURAH REJOSARI •

Printed by Siskeudes 12/01/2024 11.31.24 Halaman 1

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN REJOSARI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN REJOSARI TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes: APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	24.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.281.473.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1,700.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.307.173.600,00	
	5.	BELANJA		
<u>1</u>	1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.169.433.752,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.065.460.797,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	789,165.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	789.165.000,00	
1.1.03	1	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	50.556.384,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	50.556.384,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	42.213.033,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.213.033,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	4.820.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.820.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.913.600,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.913.600,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.945.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.945.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.625.915,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.000.000,00	РВН
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.720.000,00	ADD, DLL, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	
1.2.02	5.3,	Belanja Modal	4.000,000,00	

Printed by Siskeudes 12/01/2024 11.29.10

Halaman 1



KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	7.355.000,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7,355.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kengaraan Dinas/Operasional	2.600.000,00	РВН
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.950.915,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.915,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	22.661.900,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	18.749.900,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.749.900,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	662.000,00	РВН
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	662.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	3.250.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	55.685.140,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler)	7.650.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.450.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.400.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	9.157.500,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.157.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar akat	1.700.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.084.900,00	РВН
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.084.900,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	18.742.740,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.742.740,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	6.000,000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	817.645.843,00	
2.1.		Sub Bldang Pendidikan	147.582.500,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	31.320.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.320.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac	55.312.500,00	DDS

KODE	NG	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.572.500,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	36.740.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	60.950.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.950.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	195.257.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	7.370.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.650.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	29.750.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.750.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dli)	7,640,000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.640.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	64.217.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.217.500,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	9.480.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.480.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	76.800.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.550.000,00	
2.2.98	5.3.	Belanja Modal	15.250.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	443,205.843,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	120.030.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.030.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	144.000.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas e dll)	96.030.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.030.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	57.930.843,00	PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.930.843,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	25.215.000,00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.215.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	25.000.000,00	
2.4.90		Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa	25.000.000,00	1
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.600.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.600.000,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	35.545.000,00	

Printed by Siskeudes 12/01/2024 11.29.10 Halaman 3

KODE REKENI	NG	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	16.775.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	16.775.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.775.000,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.260.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.260.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.260.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.510.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	6.100.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.260.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.260.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.150.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	357.887.500,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	260.120.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilin gan)	21.775.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.775.000,00	ľ
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	196.325.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.750.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	66.575.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	42.020.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.020.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	40.175.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	32.675.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.675.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	7.500.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	40.184.500,00	
4.6.90		Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	31.284.500,00	DDS
4.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.947.500,00	
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	21.337.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8.900.000,00	DDS
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	17.408.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	7.650.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	

Printed by Siskeudes 12/01/2024 11.29.10

Halaman 4

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi p roduktif	9.758.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.758.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	181.656.063,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	19.656.063,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	19.656.063,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.656.063,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	162.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.562.168.158,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(254.994.558,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	254.994.558,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	254.994.558,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

